PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Gugatan Waris antara:

RD. NOVI KUSUMAH DEWI Binti RD. DJUDANSYAH (Alm) Bin H. ASY'ARY

(Alm) Bin BAH NASIM (Alm), beralamat di Jl. Margamulya
RT.006/RW.001 Kelurahan Cimahi Tengah, Kecamatan

Cimahi Tengah, Kota Cimahi, semula sebagai Tergugat IV

sekarang Pembanding;

melawan

- AHMAD HIDAYAT Bin H. ABDUL HAMID Anak dari SITI DJOECHRO
 Binti H. ASY'ARI (Alm) Bin BAH NASIM (Alm), umur 58
 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, beralamat
 di Kp. Ranca Palupuh RT.002 RW.005, Kelurahan
 Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi
 Banten, semula Penggugat I sekarang Terbanding I;
- 2. ERNA CHOERIYAH Binti H. ABDUL HAMID anak dari SITI DJOECHRO Binti H. ASY'ARI (Alm) Bin BAH NASIM (Alm), umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jl. Terusan SMEA PGRI I No. 315 RT.008 RW.001, Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, semula Penggugat II sekarang Terbanding II;
- HERMIN RULIATI Binti H. ABDUL HAMID anak dari SITI DJOECHRO
 Binti H. ASY'ARI (Alm) Bin BAH NASIM (Alm), umur 55
 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),
 beralamat di Blok Sabtu RT.001 RW.007, Desa Kertabasuki,

- Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, semula Penggugat III sekarang Terbanding III;
- 4. PUPU ST MARFUAH Binti H. ABDUL HAMID anak dari SITI DJOECHRO Binti H. ASY'ARI (Alm) Bin BAH NASIM (Alm), umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, beralamat di Jl. Permata Cimahi Blok Z 10 No.4 RT.007 RW.005, Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, semula Penggugat IV sekarang Terbanding IV;
- 5. LILIS SALIMAH Binti H. ABDUL HAMID anak dari SITI DJOECHRO Binti H. ASY'ARI (Alm) Bin BAH NASIM (Alm), umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Perum Jomin Parahyangan Blok C No.8 RT.005 RW.006, Desa Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, semula Penggugat V sekarang Terbanding V;
- 6. DUDI SUKMAJI, SE. Bin H. ABDUL HAMID anak dari SITI DJOECHRO
 Binti H. ASY'ARI (Alm) Bin BAH NASIM (Alm), umur 47
 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat
 di Perum Jomin Parahyangan Blok B-.7 RT.005 RW.006,
 Desa Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten
 Karawang, Provinsi Jawa Barat, semula Penggugat VI
 sekarang Terbanding VI;
- 7. IKE KUSUMAWATI Binti H. ABDUL HAMID anak dari SITI DJOECHRO Binti H. ASY'ARI (Alm) Bin BAH NASIM (Alm), umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, beralamat di Kom. Nusa Hijau Blok E No.7 RT.005 RW.018, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, semula Penggugat VII sekarang Terbanding VII;
 - 8. HJ. SITI IIM HALIMATU SYA'DIAH Binti H. ASY'ARI (Alm) Bin BAH
 NASIM (Alm), umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan
 Pegawai Negeri/Guru, bertempat tinggal di Kampung

- Margamulya RT.06 RW.001, Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, semula Penggugat VIII sekarang Terbanding VIII;
- NY. SITI SYARIFAH Binti H. ASY'ARI (Alm) Bin BAH NASIM (Alm), umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri/ Guru, bertempat tinggal di Kampung Sayuran No. 64 RT.02 RW.08, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, semula Penggugat IX sekarang Terbanding IX;
- 10. NY. SITI SOLIHAT Binti H. ASY'ARI (Alm) Bin BAH NASIM (Alm), umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri/Guru, bertempat tinggal di Kampung Tenjolaya RT.05 RW.01, Desa Sukagalih, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, semula Penggugat X sekarang Terbanding X;
- 11. NY. EUIS ROMLAH Binti H. ASY'ARI (Alm) Bin BAH NASIM (Alm), umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Margamulya RT.06 RW.001, Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, semula Penggugat XI sekarang Terbanding XI;
- 12. NOOR LINA MARLINA, S.P.d. Binti LUKMANUL HAKIM, anak dari SITI RODIAH Binti H. ASY'ARI (Alm) Bin BAH NASIM (Alm), umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Turi Barat 03 RT.009 RW.003, Tanjung Sari, Cilebar, Karawang, semula Penggugat XII sekarang Terbanding XII;
- 13. DANDAN AHMAD SAMBAS Bin LUKMANUL HAKIM, anak dari SITI RODIAH Binti H. ASY'ARI (Alm) Bin BAH NASIM (Alm), umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Bonsai No.27 Tanimulya Indah RT.007 RW.015, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, semula Penggugat XIII sekarang Terbanding XIII;

- 14. ILA MUFLICHAH Binti LUKMANUL HAKIM, anak dari SITI RODIAH Binti H. ASY'ARI (Alm) Bin BAH NASIM (Alm), umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pojok Selatan No.203, RT.004 RW.007, Keurahan Setia Manah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, semula Penggugat XIV sekarang Terbanding XIV;
- 15. DEDEN MUCHAMAD MUFTI Bin LUKMANUL HAKIM, anak dari SITI RODIAH Binti H. ASY'ARI (Alm) Bin BAH NASIM (Alm), umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sentral No.27 RT.001 RW.021, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, semula Penggugat XV sekarang Terbanding XV;
- 16. SUSANTI FITRIANI Binti WARSONI, anak dari HJ. SITI NURAISYAH (Almh) Binti H. ASY'ARI (Alm) Bin BAH NASIM (Alm), agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Mars Timur II No.3 RT.007 RW.007, Desa Manjah Lega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, semula Penggugat XVI sekarang Terbanding XVI;
- 17. DENNY YUSRAN THOFIQ Bin WARSONI, anak dari HJ. SITI NURAISYAH (Almh) Binti H. ASY'ARI (Alm) Bin BAH NASIM (Alm), agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kampung Caringin No.6, RT.006 RW.002, Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, semula Penggugat XVII sekarang Terbanding XVII;
- 18. DIKDIK SODIKIN Bin USMAN (Alm) Bin H. ASY'ARI (Alm) Bin BAH NASIM (Alm), umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Ciawitali No. 19 RT.006 RW.09, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, semula Penggugat XVIII sekarang Terbanding XVIII;
- 19. DEDEH JUARIAH Binti USMAN (Alm) Binti H. ASY'ARI (Alm) Bin BAH NASIM (Alm), umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Ciawitali No. 19 RT.006. RW.009, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, semula Penggugat XIX sekarang Terbanding XIX;

- 20. RD. POPPY DHAMAYANTI, SE. Binti WARSONI, anak dari ISYEU SALSIAH MERTADI KUSUMAH (Almh) Binti Hj. SOFIAH (Almh) Binti H. ASY'ARI (Alm) Bin BAH NASIM (Alm), umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Kresna No.42, RT.003 RW.05, Kelurahan Banjar Jati, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, semula Penggugat XX sekarang Terbanding XX;
- 21. DEWI LESMANA Binti WARSONI, anak dari ISYEU SALSIAH MERTADI KUSUMAH (Almh) Binti Hj. SOFIAH (Almh) Binti H. ASY'ARI (Alm) Bin BAH NASIM (Alm), umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Puri Budi Asih C-5, RT.005 RW.011, Desa Cihanjuang, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat, semula Penggugat XXI sekarang Terbanding XXI;
- 22. NENDEN NURLAELA Binti WARSONI, anak dari Hj. ISYE SALSIAH MERTADI KUSUMAH (Almh) Binti Hj. SOFIAH (Almh) Binti H. ASY'ARI (Alm) Bin BAH NASIM (Alm), agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Margamulya No.166, RT.06 RW.01, Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tenggah, Kota Cimahi, semula Penggugat XXII sekarang Terbanding XXII;

dalam hal ini Terbanding I sampai dengan Terbanding XXII memberikan kuasa kepada IWAN KARTIWA, S.H. Dan BUCE MULYADI WIJAYA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum IWAN KARTIWA & REKAN, berkedudukan di Jl. Joyodikromo No. 287, RT.09 RW.07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, beradasarkan surat kuasa tertanggal 07 Januari 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat

Kuasa Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 52/2020, tanggal 12 Maret 2020;

- 23. CHRISNA FRASTHA Bin ENDANG SOFYAN (Alm), Bin H. ASY'ARI (Alm) Bin BAH NASIM (Alm), umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Margamulya RT.06 RW.01, Kelurahan Cimahi, Kecamatan cimahi Tengah, Kota Cimahi, semula Penggugat XXIII sekarang Terbanding XXIII;
- 24. NUNUNG NURHAYATI Binti ENDANG SOFYAN (Alm), Bin H. ASY'ARI (Alm) Bin BAH NASIM (Alm) umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Perem Bukit Berlian RT.004 RW.025, Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, semula Penggugat XXIV sekarang Terbanding XXIV;
- 25. YUYUN DEWI HERYANTI Binti ENDANG SOFYAN (Alm), Bin H. ASY'ARI (Alm) Bin BAH NASIM (Alm) umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Ranca Cangkuang D-56 RT.004 RW.002, Kelurahan Cibeber, Kecamatan cimahi Selatan, Kota Cimahi, semula Penggugat XXV sekarang Terbanding XXV;
- 26. ASEP RAHMAT NURSALEH Bin ENDANG SOFYAN (Alm), Bin H. ASY'ARI (Alm) Bin BAH NASIM (Alm) umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Margamulya RT.06 RW.01, Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, semula Penggugat XXVI sekarang Terbanding XXVI;
- 27. RD. DICKY SETIA SUPRIATNA Bin RD. DJUDANSYAH (Alm) Bin H. ASY'ARY (Alm) Bin BAH NASIM (Alm), beralamat di Jl. Margamulya RT.006 RW.001, Kelurahan Cimahi Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, semula Tergugat I sekarang Turut Terbanding I;
- 28. RD. NENDEN RINA KUSUMAHWATI Binti RD. DJUDANSYAH (Alm) Bin H. ASY'ARY (Alm) Bin BAH NASIM (Alm), beralamat di Jl.

Margamulya RT.004/RW.001 Kelurahan Cimahi Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, semula Tergugat II sekarang Turut Terbanding II;

- 29. RD. DEDEN DENI SURYA LAKSANA Bin RD. DJUDANSYAH (Alm) Bin H. ASY'ARY (Alm) Bin BAH NASIM (Alm), beralamat di Jl. Margamulya RT.004 RW.001, Kelurahan Cimahi Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimah, semula Tergugat III sekarang Turut Terbanding III;
- 30. RD. DENI SURYA KUSUMAH Bin RD. DJUDANSYAH (Alm) Bin H. ASY'ARY (Alm) Bin BAH NASIM (Alm), beralamat di Jl. Margamulya RT.004 RW.001, Kelurahan Cimahi Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, semula Tergugat V sekarang Turut Terbanding IV;
- 31. RD. AGAN SURYA MANGGALA Bin RD. DJUDANSYAH (Alm) Bin H. ASY'ARY (Alm) Bin BAH NASIM (Alm), beralamat di Jl. Margamulya RT.004 RW.001, Kelurahan Cimahi Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, semula sebagai Tergugat VI sekarang Turut Terbanding V;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Cmi tanggal 24 November 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI

 Menyatakan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard/NO) seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konpensi

- 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari H. Asy'ari sebagai berikut:
 - a. H. Usman bin H. Asy'ari (sebagai anak laki-laki kandung) mendapat bagian 2/10 x Rp.4.969.361.600,00 = Rp.993.872.320,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh Rupiah);
 - b. Hj. Siti Sofiah binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung) mendapat bagian 1/10 x Rp.4.969.361.600,00 = Rp.496.936.160,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh Rupiah);
 - c. Siti Djuchro binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung) mendapat bagian 1/10 x Rp.4.969.361.600,00 = Rp.496.936.160,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh Rupiah);
 - d. Hj. Siti Rodiah binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung) mendapat bagian 1/10 x Rp.4.969.361.600,00 = Rp.496.936.160,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh Rupiah);
 - e. Hj. Siti Nuraisyah binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung) mendapat bagian 1/10 x Rp.4.969.361.600,00 = Rp.496.936.160,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh Rupiah);
 - f. Hj. Siti lim Halimatu Sya'diah binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung) mendapat bagian 1/10 x Rp.4.969.361.600,00 = Rp.496.936.160,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh Rupiah);
 - g. Siti Syarifah binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung) mendapat bagian 1/10 x Rp.4.969.361.600,00 = Rp.496.936.160,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh

- enam ribu seratus enam puluh Rupiah);
- h. Siti Solihat binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung) mendapat bagian 1/10 x Rp.4.969.361.600,00 = Rp.496.936.160,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh Rupiah);
- i. Euis Romlah binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung) mendapat bagian 1/10 x Rp.4.969.361.600,00 = Rp.496.936.160,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh Rupiah);
- Menetapkan bagian ahli waris H. Asy'ari yang telah meninggal dunia (H. Usman bin H. Asy'ari, Hj. Siti Sofiah binti H. Asy'ari, Siti Djuchro binti H. Asy'ari, Hj. Siti Rodiah binti H. Asy'ari, Hj. Siti Nuraisyah binti H. Asy'ari) dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing;
- Menetapkan bagian ahli waris lainnya yang juga telah meninggal dunia (Endang Sofyan, Isye Salsiah Mertadi Kusumah dan R.A. Djudansyah) dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing;
- 5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

 Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi dan Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung rentang sejumlah Rp.2.286.000,- (Dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-

Bahwa waktu Putusan dibacakan para pihak hadir diwakili kuasanya masing-masing;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal tanggal 08 Desember 2020, menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Cmi tertanggal

- 24 November 2020, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Cmi. tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada:
- 1. Terbanding I pada tanggal 08 Januari 2021;
- 3. Terbanding III pada tanggal 14 Januari 2021;
- 4. Terbanding IV pada tanggal 13 Januari 2021;
- 5. Terbanding V, VI, X dan XVI pada tanggal 11 Januari 2021;
- 6. Terbanding IX pada tanggal 9 Januari 2021;
- 7. Terbanding XII pada tanggal 2 Februari 2021;
- 8. Terbanding XIII pada tanggal 13 Januari 2021;
- 9. Terbanding XVI dan XX, pada tanggal 11 Januari 2021;
- 10. Terbanding XVII pada tanggal 12 Februari 2021;
- 11. Terbanding XXI pada tanggal 13 Januari 2021;
- 12. Terbanding XXIV pada tanggal 12 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 21 Desember 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Cmi tanggal 22 Desember 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1. Terbanding I pada tanggal 08 Januari 2021;
- 3. Terbanding III pada tanggal 14 Januari 2021;
- 4. Terbanding IV pada tanggal 13 Januari 2021;
- 5. Terbanding V, VI, X dan XVI pada tanggal 11 Januari 2021;
- 6. Terbanding IX pada tanggal 9 Januari 2021;
- 7. Terbanding XII pada tanggal 2 Februari 2021;

- 8. Terbanding XIII pada tanggal 13 Januari 2021;
- 9. Terbanding XVI dan XX, pada tanggal 11 Januari 2021;
- 10. Terbanding XVII pada tanggal 12 Februari 2021;
- 11. Terbanding XXI pada tanggal 13 Januari 2021;
- 12. Terbanding XXIV pada tanggal 12 Januari 2021;

Bahwa Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Cimahi a quo sebagaimana tercantum selengkapnya dalam memori banding pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

a. Keberatan Dalam Konpensi

- 1 Berdasarkan bukti T-1 dan keterangan waris Kota Cimahi tahun 1993,9 rumpun ahli waris H.Asyar'i vide bukti T-2 maka permohonan buka warsiari rumpun ibu Onoh Karmanah dan Rumpun Ny Titi sebagai isteri pertama dan ke empat Alm H.Asyar'i seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;
- 2 .Bahwa untuk jasa Rd.Djudansyah(Alm),sebagai pengurus dan pemegang surat kuasa Insidentil keturunan Alm H.Asyar'i sudah seyogiyanya dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo ditingkat pertama;

b. Keberatan Dalam Rekonvensi

1. Tentang Pencabutan Kuasa

Bahwa Rd.Djudansyah (Alm) merasa kecewa dan sangat keberatan karena setelah hampir 20 tahun begitu banyak pengorbanan, perjuangan, biaya dan waktu tersita oleh perkara Euis Romlah Cs (*incasu* para Pembanding) tidak ada sedikitpun hati nurani mencabut kuasanya setelah mengetahui perkara dengan Ani selesai dan akan melalui jalur lelang;

- Permohonan untuk buka waris dari isteri pertama H.Asyar'i dengan
 Ny Onoh Karmanah dan Isteri ke empat yaitu Ny Titi;
- Alasan Pembanding menginginkan buka warsi terlebih dahulu karena para Terbanding adalah keturunan dari isteri ke empat,bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Islam yang berlaku apabila duda

membawa anak menikah lagi hanya membawa ¼ bagian saja;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam memori bandingnya, Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Cmi. tanggal 24 November 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah serta mengadili sendiri untuk selanjutnya memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1. Menerima Permohonan Banding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 378/Pdt.G/ 2020/PA.Cmi tertanggal 24 November 2020;
- 3. Mengadili sendiri dan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI:

- Menetapkan bagian keturunan Siti Sofiah dari Ny. Isyeu/Siti Salsiah, untuk diberikan kepada ahli waris yang berhak/dibagikan kepada seluruh para ahli waris H. Asy'ari sesuai ketentuan yang memenuhi rasa keadilan;
- 2. Menetapkan Pembanding, Turut TerbandingI, Turut Terbanding II, Turut Terbanding V, Turut Terbanding VI sebagai ahli waris yang berhak dan ahli waris sah H. Asy'ari; R. DICKY SETIA SUPRIATNA bin R.A. Djudansyah, R. NENDEN RINA KUSUMAHWATI binti R.A. Djudansyah, R. NOVI KUSUMAH DEWI binti R.A. Djudansyah R. DENI SURYA KUSUMAH bin R.A. Djudansyah dan R. AGAN SURYA MANGGALA bin R.A. Djudansyah;
- Menetapkan bagian seluruh Pembanding, Turut Terbandingl, II, dan Turut Terbanding V ahli waris almarhum R. Djudansyah sebesar Rp364.113.466,00 (tiga ratus enam puluh empat juta seratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), untuk seluruh/para ahli waris/Pembanding, Turut Terbandingl, II dan Turut Terbanding V

- dengan bagian 1/12 bagian, diluar jasa kepengurusan sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- 4. Menghukum Para Terbanding dan Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
- 5. Menetapkan biaya menurut hokum;

II. DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Pembanding (dahulu Penggugat IV Rekonpensi/Tergugat IV Konpensi) untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pembanding, Turut Terbandingl, II, dan Turut Terbanding V (dahulu Para Tergugat IV, I, II, dan Tergugat V) sebagai AHLI WARIS SAH R.A. Djudansyah (alm) Bin H. Asy'ari (alm) Bin Bah Nasim (alm);
- Menetapkan JASA serta bagian masing-masing untuk Pembanding, Turut Terbandingl, II, dan Turut Terbanding V (dahulu Para Tergugat IV, I, II, dan Tergugat V) sebagai Ahli Waris Sah R.A. Djudansyah (alm) Bin H. Asy'ari (alm) Bin Bah Nasim (alm)dengan bagian:
 - 3.1. Jasa Kepengurusan R.A. Djudansyah almarhum atas Keberhasilan Penanganan Perkara mulai awal sampai akhir/Lelang sebesar Rp800,000,000,000 (Delapan Ratus Juta Rupiah), Bagian Waris Rp364.113.466,00 Jumlah Rp1.164.113.466,00 diberikan kepada Pembanding, Turut Terbandingl, II, dan Turut Terbanding V (dahulu Para Tergugat IV, I, II, dan Tergugat V) sebagai Ahli Waris Sah R.A. Djudansyah (alm) Bin H. Asy'ari (alm) Bin Bah Nasim;
 - 3.2. Menetapkan bagian waris bagian R. Djudansyah untuk ke-4 orang, R. NOVI KUSUMAH DEWI/Pembanding, dahulu Tergugat IV, R. DICKY SETIA SUPRIATNA bin R.A. Djudansyah Bin H. Asy'ari (alm)/ Turut Terbanding I, dahulu Tergugat I, R. NENDEN RINA KUSUMAHWATI/Turut Terbanding II, dahulu Tergugat II, dan R. DENI SURYA KUSUMAH bin R.A. Djudansyah Bin H. Asy'ari (alm)/Turut Terbanding V, dahulu Tergugat V dengan bagian masing-masing sebesar Rp291.028.366,00 x 4 Orang;

- 3.3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar secara tanggung renteng atas seluruh biaya yang timbul dalam putusan ini;
- 3.4. Menghukum Para Terbanding dan Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim pada Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini memiliki pandangan hukum atau pemikiran serta pertimbangan-pertimbangan lain yang berkaitan dengan kepentingan Pembanding, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding I s/d Terbanding XXII telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Januari 2021 sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Cmi tanggal 19 Januari 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 3 Februari 2021;

Bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Terbanding I s/d Terbanding XXII menyatakan hal-hal selengkapnya termuat dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat, dengan segala alasannya;
- menolak seluruh dalil-dalil Pembanding dan mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Mengabulkan Provisi Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

MENGADILI

Menolak Permohonan Banding Pembanding;

- MENGADILI SENDIRI
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi No. 378/Pdt.G/ 2020/PA.Cmi, tanggal 24 November 2020;

- Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (Uitvoorbaar bij voorraad);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Akan tetapi apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Terbanding XXIII s/d XXVI telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Januari 2021 sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Cmi tanggal 19 Januari 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding. pada tanggal 03 Februari 2021;

Bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Terbanding XXIII s/d XXVI menyatakan hal-hal selengkapnya termuat dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Banding Pembanding, terkecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan secara tegas dalam Kontra Memori ini serta terhadap hal-hal yang dapat menguntungkan para Terbanding.
- Memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat cq Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 - Menolak permohonan Banding serta Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat IV untuk seluruhnya;
 - 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 378/Pdt.G/ 2020/PA.Cmi;
 - Mendahulukan buka waris untuk Induk rumpun ahli waris dari Ny.
 Onoh Karmanah (alm.) sebagai istri pertama H. Asy'ari (alm.) bin Bah
 Nasim (alm.) dan pembagian warisnya sesuai dengan ketentuan faroid;
 - 4. Menghukum Pembanding untuk menanggung dan membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat cq Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Turut Terbanding I telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Januari 2021 sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Cmi. tanggal 20 Januari 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pembanding pada tanggal 3 Februari 2021;

Bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Turut Terbanding I menyatakan hal-hal selengkapnya termuat dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya hampir sama dengan Pembanding, dan berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakannya Turut Terbanding I memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Menerima Kontra Memori Banding para Turut Terbanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 378/ Pdt.G/2020/PA.Cmi tertanggal 24 November 2020;
- 3. Mengadili sendiri dan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI:

- Menetapkan bagian keturunan Siti Sofiah dari Ny. Isyeu/Siti Salsiah, untuk diberikan kepada ahli waris yang berhak/dibagikan kepada seluruh para ahli waris H. Asy'ari sesuai ketentuan yang memenuhi rasa keadilan:
- 2. Menetapkan Pembanding, Turut TerbandingI, Turut Terbanding II, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V sebagai ahli waris yang berhak dan ahli waris Sah H. Asy'ari, R. DICKY SETIA SUPRIATNA bin R.A. Djudansyah, R. NENDEN RINA KUSUMAHWATI binti R.A. Djudansyah, R.DEDEN DENI SURYA LAKSANA bin R. A Djudansyah, R. NOVI KUSUMAH DEWI binti R. A. Djudansyah R. DENI SURYA

- KUSUMAH bin R.A. Djudansyah dan R.AGAN SURYA MANGGALA bin R. A. Djudansyah;
- 3. Menetapkan bagian seluruh Pembanding, Turut Terbandingl, II, dan Turut Terbanding V ahli waris almarhum R. Djudansyah sebesar Rp. 364.113.466,- (tiga ratus enam puluh empat juta seratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), untuk seluruh/para ahli waris/Pembanding, Turut Terbandingl, II dan Turut Terbanding V dengan bagian 1/12 bagian, diluar jasa kepengurusan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- 4. Menghukum para Terbanding untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
- 5. Menetapkan biaya menurut hukum.

II. DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Pembanding (dahulu Penggugat IV Rekonpensi/Tergugat IV Konpensi) untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pembanding, Turut TerbandingI, II, dan Turut Terbanding V (dahulu Para Tergugat IV, I, II, dan Tergugat V) sebagai Ahli Waris Sah R.A. Djudansyah (alm) bin H. Asy'ari (alm) Bin Bah Nasim (alm);
- 3. Menetapkan JASA serta bagian masing-masing untuk Pembanding, Turut Terbandingl, II, dan Turut Terbanding V (dahulu Para Tergugat IV, I, II, dan Tergugat V) sebagai Ahli Waris Sah R.A. Djudansyah (alm) Bin H. Asy'ari (alm) Bin Bah Nasim (alm)dengan bagian :
 - 3.1. Jasa almarhum Kepengurusan R.A. Djudansyah Keberhasilan Penanganan Perkara mulai awal sampai akhir/Lelang sebesar Rp800,000,000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah), Bagian Waris Rp364.113.466,00 Jumlah Rp1.164.113.466,00 diberikan kepada Pembanding, Turut Terbanding, II, dan Turut Terbanding V (dahulu Para Tergugat IV, I, II, dan Tergugat V) sebagai Ahli Waris Sah R.A. Djudansyah (alm) Bin H. Asy'ari (alm) bin Bah Nasim;

- 3.2. Menetapkan bagian waris bagian R. Djudansyah untuk ke-4 orang :R. NOVI KUSUMAH DEWI/Pembanding, dahulu Tergugat IV, R. DICKY SETIA SUPRIATNA bin R.A. Djudansyah Bin H. Asy'ari (alm)/Turut Terbanding I, dahulu Tergugat I, R. NENDEN RINA KUSUMAHWATI/Turut Terbanding II, dahulu Tergugat II, dan R. DENI SURYA KUSUMAH bin R.A. Djudansyah Bin H. Asy'ari (alm)/Turut Terbanding V, dahulu Tergugat V dengan bagian masing-masing sebesar Rp291.028.366,00 x 4 Orang;
- 4. Menghukum para Terbanding untuk membayar secara tanggung renteng atas seluruh biaya yang timbul dalam putusan ini;
- 5. Menghukum Para Terbanding untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pada Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini memiliki pandangan hukum atau pemikiran serta pertimbangan-pertimbangan lain yang berkaitan dengan kepentingan Pembanding, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Turut Terbanding II telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Januari 2021 sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Cmi . tanggal 18 Januari 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 3 Februari 2021;

Bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Turut Terbanding II menyatakan hal-hal selengkapnya termuat dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya hampir sama dengan Pembanding dan Turut Terbanding I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima Kontra Memori Banding para Turut Terbanding untuk seluruhnya;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Cmi tertanggal 24 November 2020;
- Mengadili sendiri dan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

- Menetapkan bagian keturunan Siti Sofiah dari Ny. Isyeu/Siti Salsiah, untuk diberikan kepada ahli waris yang berhak/dibagikan kepada seluruh para ahli waris H. Asy'ari sesuai ketentuan yang memenuhi rasa keadilan;
- 2. Menetapkan Pembanding, Turut TerbandingI, Turut Terbanding II, Turut Terbanding VI, Turut Terbanding VI sebagai ahli waris yang berhak dan ahli waris Sah H. Asy'ari; R. DICKY SETIA SUPRIATNA bin R.A. Djudansyah, R. NENDEN RINA KUSUMAHWATI binti R.A. Djudansyah, R. DEDEN DENI SURYA LAKSANA bin R.A Djudansyah, R. NOVI KUSUMAH DEWI binti R.A. Djudansyah R. DENI SURYA KUSUMAH bin R.A. Djudansyah dan R. AGAN SURYA MANGGALA bin R.A. Djudansyah;
- 3. Menetapkan bagian seluruh Pembanding, Turut Terbandingl, II, dan Turut Terbanding V ahli waris almarhum R. Djudansyah sebesar Rp364.113.466,00 (tiga ratus enam puluh empat juta seratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), untuk seluruh/para ahli waris/Pembanding, Turut Terbandingl, II dan Turut Terbanding V dengan bagian 1/12 bagian, diluar jasa kepengurusan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Menghukum Para Terbanding untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
- 5. Menetapkan biaya menurut hokum;

II. DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Pembanding (dahulu Penggugat IV Rekonpensi/Tergugat IV Konpensi) untuk seluruhnya;
- 2. enyatakan Pembanding, Turut TerbandingI, II, dan Turut Terbanding V (dahulu Para Tergugat IV, I, II, dan Tergugat V)

- sebagai Ahli Waris Sah R.A. Djudansyah (alm) bin H. Asy'ari (alm) Bin Bah Nasim (alm);
- 3. Menetapkan jasa serta bagian masing-masing untuk Pembanding, Turut Terbanding I, II, dan Turut Terbanding V (dahulu Para Tergugat IV, I, II, dan Tergugat V) sebagai Ahli Waris Sah R.A. Djudansyah (alm) Bin H. Asy'ari (alm) Bin Bah Nasim (alm)dengan bagian:
 - 3.1. Jasa Kepengurusan R.A. Djudansyah almarhum atas Keberhasilan Penanganan Perkara mulai awal sampai akhir/Lelang sebesar Rp800,000,000,000 (Delapan Ratus Juta Rupiah), Bagian Waris Rp364.113.466,00 Jumlah Rp1.164.113.466,00 diberikan kepada Pembanding, Turut Terbandingi, II, dan Turut Terbanding V (dahulu Para Tergugat IV, I, II, dan Tergugat V) sebagai Ahli Waris Sah R.A. Djudansyah (alm) Bin H. Asy'ari (alm) Bin Bah Nasim;
 - 3.2. Menetapkan bagian waris bagian R. Djudansyah untuk ke-4 orang :R. NOVI KUSUMAH DEWI/Pembanding, dahulu Tergugat IV, R. DICKY SETIA SUPRIATNA bin R.A. Djudansyah Bin H. Asy'ari (alm)/ Turut Terbanding I, dahulu Tergugat I, R. NENDEN RINA KUSUMAHWATI/Turut Terbanding II, dahulu Tergugat II, dan R. DENI SURYA KUSUMAH bin R.A. Djudansyah Bin H. Asy'ari (alm)/Turut Terbanding V, dahulu Tergugat V dengan bagian masing-masing sebesar Rp291.028.366,00 x 4 Orang;
 - 3.3. Menghukum para Terbanding untuk membayar secara tanggung renteng atas seluruh biaya yang timbul dalam putusan ini;
 - 3.4. Menghukum para Terbanding untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim pada Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini memiliki pandangan hukum atau pemikiran serta

pertimbangan-pertimbangan lain yang berkaitan dengan kepentingan Pembanding, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Turut Terbanding III telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Januari 2021 sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Cmi tanggal 18 Januari 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding, pada tanggal 03 Februari 2021;

- Bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Turut Terbanding III menyatakan hal-hal selengkapnya termuat dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya adalah pengulangan dengan dari jawaban dan duplik pada tingkat Pertama;
- 2. Bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Turut Terbanding III tidak mengajukan petitum;

Bahwa Turut Terbanding V telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Januari 2021 sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Cmi. tanggal 20 Januari 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 3 Februari 2021;

Bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Turut Terbanding V menyatakan hal-hal selengkapnya termuat dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya keberatan atas putusan a quo baik dalam konpensi maupun rekonpensi dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1. Menerima Kontra Memori Banding para Turut Terbanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor : 378/Pdt.G/2020/PA.Cmi tertanggal 24 November 2020;
- 3. Mengadili sendiri dan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI:

1. Menetapkan bagian keturunan Siti Sofiah dari Ny. Isyeu/Siti Salsiah,

- untuk diberikan kepada ahli waris yang berhak/dibagikan kepada seluruh para ahli waris H. Asy'ari sesuai ketentuan yang memenuhi rasa keadilan;
- 2. Menetapkan Pembanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding V, Turut Terbanding VI sebagai ahli waris yang berhak dan ahli waris Sah H. Asy'ari; R. DICKY SETIA SUPRIATNA bin R.A. Djudansyah, R. NENDEN RINA KUSUMAHWATI binti R.A. Djudansyah, R. DEDEN DENI SURYA LAKSANA bin R.A Djudansyah, R. NOVI KUSUMAH DEWI binti R.A. Djudansyah R. DENI SURYA KUSUMAH bin R.A. Djudansyah dan R.AGAN SURYA MANGGALA bin R.A. Djudansyah;
- 3. Menetapkan bagian seluruh Pembanding, Turut Terbanding I, II, dan Turut Terbanding V ahli waris almarhum R. Djudansyah sebesar Rp364.113.466,- (tiga ratus enam puluh empat juta seratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), untuk seluruh/para ahli waris/Pembanding, Turut Terbanding I, II dan Turut Terbanding V dengan bagian 1/12 bagian, diluar jasa kepengurusan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- 4. Menghukum para Terbanding untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
- 5. Menetapkan biaya menurut hokum;

II. DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Pembanding (dahulu Penggugat IV Rekonpensi/Tergugat IV Konpensi) untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Pembanding, Turut Terbanding I, II, dan Turut Terbanding V (dahulu Para Tergugat IV, I, II, dan Tergugat V) sebagai Ahli Waris Sah R.A. Djudansyah (alm) Bin H. Asy'ari (alm) Bin Bah Nasim (alm);
- 3. Menetapkan JASA serta bagian masing-masing untuk Pembanding, Turut Terbanding I, II, dan Turut Terbanding V (dahulu Para Tergugat IV, I, II, dan Tergugat V) sebagai Ahli Waris Sah R.A. Djudansyah (alm) Bin H. Asy'ari (alm) Bin Bah Nasim (alm)dengan bagian:
 - 3.1. Jasa Kepengurusan R.A. Djudansyah almarhum atas Keberhasilan Penanganan Perkara mulai awal sampai akhir/Lelang sebesar

Rp800,000,000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah), Bagian Waris Rp364.113.466,00 Jumlah Rp1.164.113.466,00 diberikan kepada Pembanding, Turut Terbandingi, II, dan Turut Terbanding V (dahulu Para Tergugat IV, I, II, dan Tergugat V) sebagai Ahli Waris Sah R.A. Djudansyah (alm) Bin H. Asy'ari (alm) Bin Bah Nasim;

- 3.2. Menetapkan bagian waris bagian R. Djudansyah untuk ke-4 orang R. NOVI KUSUMAH DEWI/Pembanding, dahulu Tergugat IV, R. DICKY SETIA SUPRIATNA bin R.A. Djudansyah Bin H. Asy'ari (alm)/Turut Terbanding I, dahulu Tergugat I, R. NENDEN RINA KUSUMAHWATI/Turut Terbanding II, dahulu Tergugat II, dan R. DENI SURYA KUSUMAH bin R.A. Djudansyah Bin H. Asy'ari (alm)/Turut Terbanding V, dahulu Tergugat V dengan bagian masing-masing sebesar Rp. 291.028.366 X 4 Orang;
- 3.3. Menghukum para Terbanding untuk membayar secara tanggung renteng atas seluruh biaya yang timbul dalam putusan ini;
- 3.4. Menghukum para Terbanding untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim pada Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini memiliki pandangan hukum atau pemikiran serta pertimbangan-pertimbangan lain yang berkaitan dengan kepentingan Pembanding, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas (inzage) sebagai berikut:

- 2. Terbanding I, pada tanggal 08 Januari 2021;
- 3. Terbanding III, pada tanggal 14 Januari 2021;
- 4. Terbanding IV, XIII, dan XXI pada tanggal 13 Januari 2021;
- 5. Terbanding V, VI, X, XVI, XX pada tanggal 11 Januari 2021;
- 6. Terbanding IX pada tanggal 19 Januari 2021;

- 7. Terbanding XII pada tanggal 2 Februari 2021;
- 8. Terbanding XVII dan XXIV pada tanggal 12 Januari 2021;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Cmi tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cimahi kuasa Terbanding XXIII s/d XXVI telah melakukan inzage;

Bahwa Pembanding, Terbanding I s/d XXII dan para Turut Terbanding tidak melaksanakan inzage berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Cmi tanggal 17 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 8 Januari 2021 dengan Nomor 85/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan surat Nomor: W10-A/0969/HK.05/III/2021 tanggal 2 Maret Januari 2021 dengan tembusan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Tergugat IV maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding a quo;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Tergugat I s/d XXVI pada Tingkat Pertama dan Terbanding I s/d XXIII dalam perkara ini pada Tingkat Banding telah

menguasakan kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, dan semuanya sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nnomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga advokat tersebut baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terbanding XXIII sampai dengan XXVI memberikan kuasa kepada Adrian, S.H., Advokat yang berkedudukan di Jl. Pasantren Taman Bumi Prima blok M nomor 4 Kota Cimahi berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Januari 2021, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 16/KS/2021 tanggal 13 Januari 2021. Bahwa bersama Surat Kuasa tesebut Advokat a quo melampirkan Tanda Pengenal Sementara Advokat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang AAI Bandung karena Kartu Advokatnya sedang dalam proses pencetakan;

Menimbang, bahwa pada saat menandatangani Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021 dan Kontra Memori Banding tanggal 15 Januari 2021 serta melakukan inzage pada tanggal 18 Januari 2021 pada pokoknya melakukan segala hal sehubungan dengan proses banding dalam perkara ini Kuasa Hukum Terbanding XXIII sampai dengan XXVI Adv. Adrian, S.H. menjalankan tugas profesinya berdasarkan Tanda Pengenal Sementara Advokat Anggota AAI yang ternyata sampai waktu berkas perkara dikirim kepada Peradilan Tingkat Banding Kuasa Hukum Pembanding tidak dapat melampirkan Kartu Anggota Advokat Sementara yang dikeluarkan oleh DPP AAI Pusat;

Menimbang, bahwa yang berwenang mengeluarkan Kartu Advokat dari anggota suatu perhimpunan Advokat adalah Pengurus Pusat, maka seyogyanya Kartu Anggota Sementara pun dikeluarkan oleh Pusat, bukan oleh Cabang, karena itu Advokat Adrian, S.H., yang disumpah tanggal 2

Maret 2020 oleh Pengadilan Tinggi Bandung belum memiliki Kartu Anggota yang resmi, sehingga ia tidak mempunyai kewenangan mewakili atau menjadi kuasa hukum Terbanding XXIII sampai dengan XXVI tidak memenuhi syarat *formil* sebagai Advokat, sehingga tidak memiliki *legal standing* untuk menjalankan profesinya di Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta tidak berkualitas sebagai kuasa Terbanding XXIII sampai dengan XXVI dalam perkara ini, sehingga segala apa yang telah diajukannya dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kota Cimahi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. sebagai Mediator namun ternyata berdasarkan laporan mediator tertanggal 08 Juni 2020 mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa melalui gugatannya para Penggugat mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya agar memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kota Cimahi melalui Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi sebagai yang melaksanakan Penjualan Lelang, untuk memberikan uang hasil penjualan lelang atas budel waris kepada Para Penggugat sesuai dengan bagian/porsinya masing-masing sebagaimana

terurai dalam Posita, guna menghindari adanya kerugian yang lebih besar apabila tidak segera diberikan; serta menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan maupun upaya-upaya hukum oleh Para Tergugat sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan tidak menerima tuntutan Provisi yang diajukan para Pengugat/ Terbanding dan telah mempertimbangkannya secara lengkap dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tuntutan Provisi yang diajukan oleh Para Pembanding telah menyangkut pokok perkara sedangkan yang dimakssud Provisi yaitu berisi tindakan sementara, menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan (180 HIR) dan hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah terperkara, begitu pula penegasan dalam Putusan MA No.279K/sip/1976 "Gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara";

Menimbang, menurut pendapat M. Yahya Harahap S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 885 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri menyatakan ada beberapa syarat agar gugatan provisi memenuhi syarat formil:

- a. harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b. mengemukakan dengan jelas tindakan-tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c. gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, terhadap tuntutan provisi dari para Penggugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar sesuai dengan perarturan dan perundangan yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan sepanjang dalam masalah Provisi Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah gugatan untuk dilaksanakannya pembagian hasil lelang bagian Almarhum H. Asy'ari bin Bah Nasim sejumlah Rp.4.969.361.600,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) untuk Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris langsung maupun pengganti orang tuanya yang telah meninggal dunia dari ayah kandungnya maupun kakeknya (Almarhum H. Asy'ari bin Bah Nasim) yang telah meninggal dunia pada tahun 1971, namun Para Tergugat keberatan dengan bagian yang telah ditetapkan atau diusulkan untuk ditetapkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menetapkan pembagian waris Para Pengugat dan Para Tergugat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat, para Tergugat dan bukti surat baik dari para Penggugat maupun paraTergugat serta keterangan saksi-saksi, serta hal-hal yang diakui maupun tidak dibantah oleh para Tergugat, maka ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa H. Asy'ari dengan Onoh adalah pasangan suami istri, yang dari perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu satu orang anak lakilaki bernama H.Usman dan satu orang anak perempuan bernama Hj. Siti Sofiah;
- 2. Bahwa H. Asy'ari dengan Iti adalah pasangan suami istri, yang dari perkawinannya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak perempuan, yaitu: Siti

- Djuchro, Hj. Siti Rodiah, Hj. Siti Nuraisyah, Hj. Siti Iim Halimatu Sya'diah, Siti Syarifah, Siti Solihat, dan Euis Romlah;
- 3. Bahwa pada saat putusan perkara nomor 489/Pdt.G/2003/PA.Cmi tanggal 23 Maret 2004, yang menjadi ahli waris H. Asy'ari adalah H. Usman bin H. Asy'ari (sebagai anak laki-laki kandung telah meninggal dunia yang bagiannya diberikan kepada ahli warisnya yaitu Endang Sofyan bin H. Usman, Dik Dik Sodikin bin H. Usman dan Dedeh binti H. Usman), Hj. Siti Sofiah binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung), Siti Djuchro binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung); Hj. Siti Rodiah binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung), Hj. Siti lim Halimatu Sya'diah binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung, Siti Syarifah binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung), Siti Solihat binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung), Euis Romlah binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung), Euis Romlah binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung),
- 4. Bahwa harta peninggalan H. Asy'ari bin Bah Nasim berdasarkan hasil lelang adalah sejumlah Rp.4.969.361.600,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus Rupiah), yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak;
- 5. Bahwa pada saat lelang berhasil, ahli waris H. Asy'ari bin Bah Nasim yang telah meninggal dunia adalah : Endang Sofyan bin H. Usman (sebagai cucu laki-laki kandung, Hj. Siti Sofiah binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung); Hj. Siti Rodiah binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung. Hj. Siti Nuraisyah binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung);
- 6. Bahwa pada saat gugatan perkara ini berjalan, ahli waris H. Asy'ari bin Bah Nasim yang meninggal dunia adalah Siti Djuchro binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung);
- 7. Bahwa alm. Endang Sofyan bin H. Usman bin H. Asy'ari meninggalkan ahli waris: Neni Riani binti Aman (sebagai isteri), Nunung Nurhayati binti Endang Sofyan (sebagai anak perempuan kandung), Yuyun Dewi

- Haryanti binti Endang Sofyan (sebagai anak perempuan kandung), dan Asep Rahmat Nursaleh bin Endang Sofyan (sebagai anak laki-laki kandung);
- 8. Bahwa almh Hj. Siti Sofiah binti H. Asy'ari meninggalkan ahli waris: Isyeu Salsiah Mertadi Kusumah (sebagai anak perempuan kandung, dan RA. Djudansyah (sebagai anak laki-laki kandung);
- Bahwa almh Hj. Siti Rodiah binti H. Asy'ari meninggalkan ahli waris: Noor Lina Marlina, SPd. (sebagai anak perempuan kandung), Dandan Ahmad Sambas (sebagai anak laki-laki kandung); Ila Muflichah (sebagai anak perempuan kandung). dan Deden Muchamad Mufti (sebagai anak lakilaki kandung);
- 10. Bahwa almh Hj. Siti Nuraisyah binti H. Asy'ari meninggalkan ahli waris: Warsoni S. Nugraha (sebagai suami), Susanti Fitriani binti Warsoni S. Nugraha (sebagai anak perempuan kandung), dan Denny Yusran Thofiq bin Warsoni S. Nugraha (sebagai anak laki-laki kandung);
- 11. Bahwa almh Siti Djuchro binti H. Asy'ari meninggalkan ahli waris: Ahmad Hidayat bin H. Abdul Hamid (sebagai anak laki-laki kandung), Erna Choeriyah binti H. Abdul Hamid (sebagai anak perempuan kandung), Hermin Ruliati binti H. Abdul Hamid (sebagai anak perempuan kandung), Pupu St Marfuah binti H. Abdul Hamid (sebagai anak perempuan kandung), Lilis Salimah binti H. Abdul Hamid (sebagai anak perempuan kandung), Dudi Sukmaji, SE. bin H. Abdul Hamid (sebagai anak laki-laki kandung), dan Ike Kusumawati binti H. Abdul Hamid (sebagai anak perempuan kandung);
- 12. Bahwa almh Isye Salsiah Mertadi Kusumah (anak perempuan kandung Hj. Sofiah binti H. Asy'ari), meninggalkan ahli waris: Rd. Poppy Dhamayanti, SE. (sebagai anak perempuan kandung), Nenden Nurlaela (sebagai anak perempuan kandung) dan Dewi Lesmana (sebagai anak perempuan kandung);
- 13. Bahwa alm R.A. Djudansyah (anak laki-laki kandung Hj. Sofiah binti H. Asy'ari), meninggalkan ahli waris: Cucu Ernawati binti Gimin (sebagai isteri), R. Dicky Setia Supriatna bin R.A. Djudansyah (sebagai anak laki-

laki kandung), R. Nenden Rina Kusumahwati binti R.A. Djudansyah (sebagai anak perempuan kandung), R. Deden Deni Surya Laksana bin R.A. Djudansyah (sebagai anak laki-laki kandung), R. Novi Kusumah Dewi binti R.A. Djudansyah (sebagai anak perempuan kandung), R. Deni Surya Kusumah bin R.A. Djudansyah (sebagai anak laki-laki kandung); dan R. Agan Surya Manggala bin R.A. Djudansyah (sebagai anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa ada hubungan waris mewarisi antara alm H. Asy'ari bin Bah Nasim sebagai pewaris dengan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli warisnya karena ada hubungan pertalian darah atau kekeluargaan, baik sebagai ahli waris langsung (anak kandung), ahli waris dari ahli waris langsung (anak dari ahli waris langsung atau cucu dan cicit dari pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 tersebut di atas, terbukti pada saat putusan perkara Nomor 489/Pdt.G/2003/PA.Cmi tanggal 23 Maret 2004, maka ahli waris alm H. Asy'ari bin Bah Nasim adalah: H. Usman bin H. Asy'ari (sebagai anak laki-laki kandung, telah meninggal dunia yang bagiannya diberikan kepada ahli warisnya yaitu Endang Sofyan bin H. Usman, Dik Dik Sodikin bin H. Usman dan Dedeh binti H. Usman), Hj. Siti Sofiah binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung), Siti Djuchro binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung); Hj. Siti Nuraisyah binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung), Hj. Siti Iim Halimatu Sya'diah binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung), Siti Syarifah binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung), Siti Solihat binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung), Siti Solihat binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung) dan Euis Romlah binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 7, terbukti alm. Endang Sofyan bin H. Usman bin H. Asy'ari meninggalkan ahli waris: Neni Riani binti Aman (sebagai isteri), Nunung Nurhayati binti Endang Sofyan (sebagai anak perempuan kandung), Yuyun Dewi Haryanti binti Endang Sofyan (sebagai

anak perempuan kandung) dan Asep Rahmat Nursaleh bin Endang Sofyan (sebagai anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 8, terbukti almh Hj. Siti Sofiah binti H. Asy'ari meninggalkan ahli waris Isyeu Salsiah Mertadi Kusumah (sebagai anak perempuan kandung) dan R.A. Djudansyah (sebagai anak laki-laki kandung) dan berdasarkan fakta angka 12 dan 13 terbukti almh Isye Salsiah Mertadi Kusumah (anak perempuan kandung Hj. Sofiah binti H. Asy'ari), meninggalkan ahli waris Rd. Poppy Dhamayanti, SE. (sebagai anak perempuan kandung), Nenden Nurlaela (sebagai anak perempuan kandung) dan Dewi Lesmana (sebagai anak perempuan kandung), serta alm R. A. Djudansyah (anak laki-laki kandung Hj. Sofiah binti H. Asy'ari), meninggalkan ahli waris Cucu Ernawati binti Gimin (sebagai isteri), R. Dicky Setia Supriatna bin R.A. Djudansyah (sebagai anak laki-laki kandung), R. Nenden Rina Kusumahwati binti R.A. Djudansyah (sebagai anak perempuan kandung), R. Deden Deni Surya Laksana bin R.A. Djudansyah (sebagai anak laki-laki kandung), R. Novi Kusumah Dewi binti R.A. Djudansyah (sebagai anak perempuan kandung), R. Deni Surya Kusumah bin R.A. Djudansyah (sebagai anak laki-laki kandung); dan R. Agan Surya Manggala bin R.A. Djudansyah (sebagai anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 11, terbukti almh Siti Djuchro binti H. Asy'ari meninggalkan ahli waris Ahmad Hidayat bin H. Abdul Hamid (sebagai anak laki-laki kandung), Erna Choeriyah binti H. Abdul Hamid (sebagai anak perempuan kandung), Hermin Ruliati binti H. Abdul Hamid (sebagai anak perempuan kandung), Pupu St Marfuah binti H. Abdul Hamid (sebagai anak perempuan kandung), Lilis Salimah binti H. Abdul Hamid (sebagai anak perempuan kandung), Dudi Sukmaji, SE. bin H. Abdul Hamid (sebagai anak laki-laki kandung) dan Ike Kusumawati binti H. Abdul Hamid (sebagai anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 9, terbukti almh Hj. Siti Rodiah binti H. Asy'ari meninggalkan ahli waris Noor Lina Marlina, SPd. (sebagai anak perempuan kandung), Dandan Ahmad Sambas (sebagai anak

laki-laki kandung), Ila Muflichah (sebagai anak perempuan kandung) dan Deden Muchamad Mufti (sebagai anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 10, terbukti almh Hj. Siti Nuraisyah binti H. Asy'ari meninggalkan ahli waris Warsoni S. Nugraha (sebagai suami), Susanti Fitriani binti Warsoni S. Nugraha (sebagai anak perempuan kandung) dan Denny Yusran Thofiq bin Warsoni S. Nugraha (sebagai anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4, terbukti harta peninggalan/harta waris dari alm H. Asy'ari bin Bah Nasim berdasarkan hasil lelang adalah sejumlah Rp.4.969.361.600,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus Rupiah) yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak sesuai kedudukannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti Para Penggugat, bukti para Tergugat dan identitas para pihak dalam surat gugatan yang tidak dibantah terbukti Para Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam dan tidak mempunyai halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **H. Asy'ari bin Bah Nasim,** maupun Pewaris lainnya sesuai dengan kedudukannya masingmasing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca Berita Acara Sidang, bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi serta telah mempelajari salinan putusan Tingkat Pertama berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat dan bukti saksi-saksi dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dan sepanjang penentuan ahli waris dari Almarhum H, Asyar'i bin Bah Nasim dapat dipertahankan dan dikuatkan, oleh karenanya keberatan dari para pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17, T-18, T-19, T-20 dan T-21A-B dihubungkan dengan bukti T.III-38 dan T.III-39 terbukti bahwa Endang Sofyan, Hj. Siti Sopiah, Hj. Siti Juhro, Siti Rodiah, Siti Nur Aisyah,

Siti Halimatussa'diah, Siti Syarifah, Siti Solihat, Siti Euis Romlah, Deny Yusran Taufik, Susanti Fitriyany memberikan kuasa kepada R. Djudansyah untuk mengurus harta peninggalan Bah Nasim maupun kepentingan lainnya sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2005, tanggal 08 Januari 2007, tanggal 08 Juli 2008, tanggal 27 Mei 2010 yang berdasarkan bukti T.VI-3 yang dihubungkan dengan bukti T.22, terbukti Para Pemberi Kuasa tersebut telah mencabut pemberian kuasanya kepada R. Djudansyah pada tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat pencabutan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa tersebut tidak serta merta mencabut pemberian kuasa yang telah selesai dikerjakan oleh penerima kuasa, namun hanya sebatas pemberian kuasa yang belum selesai dikerjakan oleh penerima saja, tentunya keduanya masih terikat dengan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak;

Menimbang bahwa terhadap keberatan mengenai pencabutan surat kuasa, Majelis Hakim Tintgkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah sesuai dengan maksud Pasal 1813 KUHPerdata yang menegaskan bahwa membolehkan berakhirnya perjanjian kuasa secara sepihak atau unilateral dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 1814 KUHPerdata dengan acuan bahwa pencabutan tanpa memerlukan persetujuan dari penerima kuasa;

Menimbang, mengenai posita angka 5 dan petitum angka 2 gugatan para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan bahwa oleh karena sebagian para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum langsung sebagai pewaris almarhum H. Asy'ari bin Bah Nasim dengan para Tergugat, bahkan Para Tergugat hanya merupakan ahli waris dari almarhum R.A. Djudansyah yang menjadi ahli waris almh Siti Sofiah, disamping itu gugatan ini hanya gugatan pembagian hasil lelang yang merupakan bagian alm arhum H. Asy'ari dari harta peninggalan almarhum Bah Nasim, karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat gugatan

agar para Penggugat dan para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari keturunan almarhum H. Asy'ari tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa benar bahwa gugatan dalam perkara a quo adalah pembagian hasil lelang untuk bagian Almarhum H. Asy'ari dari harta peninggalan Almarhum Bah Nasim Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak lagi menetapkan para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris Almarhum H. Asya'ri, akan tetapi telah mempertimbangkan kedudukan para Penggugat dan para Tergugat dan pihak lain meskipun tidak menjadi Penggugat maupun Tergugat sebagai ahli waris dari masing-masing pewaris yang berpangkal kepada pewaris awal (almarhum H. Asy'ari), oleh karenanya prrtimbangan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dan keberatan-keberatan dari Pembanding/Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan kedudukan para Penggugat dan para Tergugat dan pihak lain meskipun tidak menjadi Penggugat maupun Tergugat sebagai ahli waris dari masing-masing pewaris yang berpangkal kepada pewaris awal (almarhum H. Asy'ari);

Menimbang, bahwa mengenai posita angka 6 gugatan para Penggugat, maka berdasarkan jawaban (Kuasa) para Tergugat angka 5 dan angka 9, maupun jawaban Tergugat III dan Tergugat VI yang dikuatkan dengan bukti-bukti T-17, T-18, T-19, T-20, T-21 A-B, T-22, T-23, T-24, T-25 dan T-26 dan dihubungkan dengan bukti T.III-38, T.III-39 serta T.VI-3 terbukti adanya keberatan para Tergugat tersebut, karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum jawaban para Tergugat angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3, angka 4 dan angka 5 akan dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan Hukum Waris Islam;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 agar bagian ahli waris almarhumah Isye/Siti Salsiah (Isye Salsiah Mertadi Kusumah) ditetapkan untuk diserahkan kepada Kuasa yaitu Iwan Kartiwa, S.H., Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa mengenai perbuatan hukum tiga orang ahli waris Isye/Siti Salsiah tersebut tidak dapat ditetapkan dalam putusan ini, karena merupakan perbuatan hukum antar pribadi dengan cukup menggunakan surat kuasa saja, karenanya tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan dan oleh karena terbukti ahli waris alm H. Asy'ari bin Bah Nasim adalah satu orang anak laki-laki dan delapan orang anak perempuan, maka bagian masing ahli waris tersebut sebagai berikut:

- H. Usman bin H. Asy'ari (sebagai anak laki-laki kandung) mendapat bagian 2/10 x Rp4.969.361.600,00 = Rp993.872.320,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- Hj. Siti Sofiah binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung) mendapat bagian 1/10 x Rp4.969.361.600,00 = Rp496.936.160,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah);
- 3. Siti Djuchro binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung) mendapat bagian 1/10 x Rp4.969.361.600,00 = Rp496.936.160,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah);
- 4. Hj. Siti Rodiah binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung) mendapat bagian 1/10 x Rp4.969.361.600,00 = Rp496.936.160,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah);
- 5. Hj. Siti Nuraisyah binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung) mendapat bagian 1/10 x Rp4.969.361.600,00 = Rp496.936.160,00

- (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah);
- Hj. Siti lim Halimatu Sya'diah binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung) mendapat bagian 1/10 x Rp4.969.361.600,00 = Rp496.936.160,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah);
- 7. Siti Syarifah binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung) mendapat bagian 1/10 x Rp4.969.361.600,00 = Rp496.936.160,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah);
- 8. Siti Solihat binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung) mendapat bagian 1/10 x Rp4.969.361.600,00 = Rp496.936.160,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah);
- Euis Romlah binti H. Asy'ari (sebagai anak perempuan kandung) mendapat bagian 1/10 x Rp4.969.361.600,00 = Rp496.936.160,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bagian ahli waris yang telah meninggal dunia, dibagikan kepada ahli waris masing-masing, sebagai berikut:

- 1. Bagian H. Usman bin H. Asy'ari sejumlah Rp993.872.320,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah), dibagikan kepada ahli warisnya dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan, maka bagian masing ahli waris tersebut sebagai berikut :
 - a. Endang Sofyan bin H. Usman (sebagai anak laki-laki kandung) mendapat bagian : 2/5 x Rp993.872.320,00 = Rp397.548.928,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu embilan ratus dua puluh delapan rupiah);
 - b. Dik Dik Sodikin bin H. Usman (sebagai anak laki-laki kandung) mendapat bagian 2/5 x Rp993.872.320,00 = Rp397.548.928,00 (tiga

- ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu embilan ratus dua puluh delapan rupiah);
- c. Dedeh Juariah binti H. Usman (sebagai anak perempuan kandung) mendapat bagian 1/5 x Rp993.872.320,00 = Rp198.774.464,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);
- 2. Bagian Hj. Siti Sofiah binti H. Asy'ari sejumlah Rp.496.936.160,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) dibagikan kepada ahli warisnya satu orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki, maka bagian masing ahli waris tersebut sebagi berikut:
 - a. Isyeu Salsiah Mertadi Kusumah (sebagai anak perempuan kandung) mendapat bagian 1/3 x Rp496.936.160,00 = Rp165.645.386,66 (seratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah koma enam enam);
 - b. RA. Djudansyah (sebagai anak laki-laki kandung) mendapat bagian
 2/3 x Rp496.936.160,00 = Rp331.290.773,34 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah koma tiga empat);
- 3. Bagian Siti Djuchro binti H. Asy'ari sejumlah Rp496.936.160,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) dibagikan kepada ahli warisnya dua orang anak laki-laki dan lima orang anak perempuan, maka bagian masing ahli waris tersebut sebagai berikut:
 - a. Ahmad Hidayat bin H. Abdul Hamid (sebagai anak laki-laki kandung) mendapat bagian 2/9 x Rp496.936.160,00 = Rp110.430.257,77 (seratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah koma tujuh tujuh);
 - b. Erna Choeriyah binti H. Abdul Hamid (sebagai anak perempuan kandung) mendapat bagian 1/9 x Rp496.936.160,00 = Rp55.215.128,88 (lima puluh lima juta dua ratus lima belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah koma delapan delapan);

- c. Hermin Ruliati binti H. Abdul Hamid (sebagai anak perempuan kandung) mendapat bagian 1/9 x Rp496.936.160,00 = Rp55.215.128,88 (lima puluh lima juta dua ratus lima belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah koma delapan delapan);
- d. Pupu St Marfuah binti H. Abdul Hamid (sebagai anak perempuan kandung) mendapat bagian 1/9 x Rp496.936.160,00 = Rp55.215.128,88 (lima puluh lima juta dua ratus lima belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah koma delapan delapan);
- e. Lilis Salimah binti H. Abdul Hamid (sebagai anak perempuan kandung) mendapat bagian 1/9 x Rp496.936.160,00 = Rp55.215.128,88 (lima puluh lima juta dua ratus lima belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah koma delapan delapan);
- f. Dudi Sukmaji, SE. bin H. Abdul Hamid (sebagai anak laki-laki kandung) mendapat bagian 2/9 x Rp496.936.160,00 = Rp110.430.257,77 (seratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah koma tujuh tujuh);
- g. Ike Kusumawati binti H. Abdul Hamid (sebagai anak perempuan kandung) mendapat bagian 1/9 x Rp496.936.160,00 = Rp.55.215.128,88 (lima puluh lima juta dua ratus lima belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah koma delapan delapan);
- 4. Bagian Hj. Siti Rodiah binti H. Asy'ari sejumlah Rp.496.936.160,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) dibagikan kepada ahli warisnya dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, maka bagian masing ahli waris tersebut sebagai berikut :
 - a. Noor Lina Marlina, S.Pd. (sebagai anak perempuan kandung) mendapat bagian 1/6 x Rp496.936.160,00 = Rp82.822.693,33 (delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah koma tiga tiga);
 - b. Dandan Ahmad Sambas (sebagai anak laki-laki kandung) mendapat bagian 2/6 x Rp496.936.160,00= Rp165.645.386,66 (seratus enam

- puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah koma enam enam);
- c. Ila Muflichah (sebagai anak perempuan kandung) mendapat bagian 1/6 x Rp496.936.160,00= Rp82.822.693,33 (delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah koma tiga tiga);
- d. Deden Muchamad Mufti (sebagai anak laki-laki kandung) mendapat bagian 2/6 x Rp496.936.160,00= Rp165.645.386,66 (seratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah koma enam enam);
- 5. Bagian Hj. Siti Nuraisyah binti H. Asy'ari sejumlah Rp496.936.160,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) dibagikan kepada ahli warisnya satu orang suami, satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan, maka bagian masing ahli waris tersebut sebagai berikut:
 - a. Warsoni S. Nugraha (sebagai suami) mendapat bagian 1/4 x Rp496.936.160,00 = Rp124.234.040,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat puluh rupiah) dan sisanya Rp.496.936.160,00 Rp.124.234.040,00= Rp372.702.120,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua ribu seratus dua puluh rupiah) dibagikan kepada:
 - b. Susanti Fitriani binti Warsoni S. Nugraha (sebagai anak perempuan kandung) mendapat bagian 1/3 x Rp372.702.120,00 = Rp124.234.040,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat puluh rupiah);
 - c. Denny Yusran Thofiq bin Warsoni S. Nugraha (sebagai anak laki-laki kandung) mendapat bagian 2/3 x Rp372.702.120,00= Rp248.468.080,00 (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan puluh rupiah);
- 6. Bagian Isyeu Salsiah Mertadi Kusumah sejumlah Rp165.645.386,66 (seratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah koma enam puluh enam) dibagikan

kepada ahli warisnya tiga orang anak perempuan, maka bagian masing ahli waris tersebut sebagai berikut:

- a. Rd. Poppy Dhamayanti, SE. (sebagai anak perempuan kandung) mendapat bagian 1/3 x Rp165.645.386,66 = Rp55.215.128,88 (lima puluh lima juta dua ratus lima belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah koma delapan delapan);
- b. Nenden Nurlaela (sebagai anak perempuan kandung) mendapat bagian 1/3 x Rp165.645.386,66 = Rp55.215.128,88 (lima puluh lima juta dua ratus lima belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah koma delapan delapan);
- c. Dewi Lesmana (sebagai anak perempuan kandung) mendapat bagian 1/3 x Rp165.645.386,66= Rp55.215.128,88 (lima puluh lima juta dua ratus lima belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah koma delapan delapan);
- 7. Bagian RA. Djudansyah sejumlah Rp331.290.773,34 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah koma tiga puluh empat) dibagikan kepada ahli warisnya satu orang isteri, empat orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, maka bagian masing ahli waris tersebut sebagai berikut:
 - a. Cucu Ernawati binti Gimin (sebagai isteri) mendapat bagian 1/8 x Rp331.290.773,34 = Rp41.411.346,66 (empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah koma enam penam) dan sisanya (Rp331.290.773,34 Rp41.411.346,66) = Rp289.879.426,68 (dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah koma enam delapan) dibagikan kepada:
 - b. R. Dicky Setia Supriatna bin R.A. Djudansyah (sebagai anak laki-laki kandung) mendapat bagian 2/10 x Rp289.879.426,68 = Rp57.975.885,36 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah koma tiga enam);
 - c. R. Nenden Rina Kusumahwati binti R.A. Djudansyah (sebagai anak perempuan kandung) mendapat bagian 1/10 x Rp.289.879.426,68 =

Rp.28.987.942,68 (dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah koma enam delapan);

- d. R. Deden Deni Surya Laksana bin R.A. Djudansyah (sebagai anak laki-laki kandung) mendapat bagian 2/10 x Rp289.879.426,68 = Rp57.975.885,36 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah koma tiga enam);
- e. R. Novi Kusumah Dewi binti R.A. Djudansyah (sebagai anak perempuan kandung) mendapat bagian 1/10 x Rp289.879.426,68 = Rp28.987.942,68 (dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah koma enam delapan);
- f. R. Deni Surya Kusumah bin R.A. Djudansyah (sebagai anak laki-laki kandung) mendapat bagian 2/10 x Rp289.879.426,68 = Rp57.975.885,36 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah koma tiga enam);
- g. R. Agan Surya Manggala bin R.A. Djudansyah (sebagai anak laki-laki kandung) mendapat bagian 2/10 x Rp289.879.426,68 = Rp57.975.885,36 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah koma tiga enam);

Menimbang, bahwa meskipun keberatan Para Tergugat karena jasa kepengurusan perkara oleh penerima kuasa (R.A. Djudansyah) terbukti belum diterima dan sudah seharusnya bahkan wajib hukumnya bagi para pemberi kuasa (sebagai para Penggugat) tersebut memenuhi kewajibannya kepada penerima kuasa (R.A. Djudansyah) sesuai yang telah diperjanjikan, meskipun tidak ada bukti perjanjian tentang berapa jumlah nominal yang harus dibayar oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa tersebut, namun mengenai jasa yang seharusnya diterima oleh penerima kuasa tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, karena Pengadilan Agama hanya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006

dan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tentang jasa bagi penerima kuasa sebagaimana yang disampaikan sendiri oleh pihak Tergugat melalui jawaban dalam konpensi angka 6, karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa yang dimaksud dalam jawaban para Tergugat, sekarang Pembanding dan para Turut Terbanding bukan hanya jasa kepengurusan perkara oleh penerima kuasa (R.A. Djudansyah), akan tetapi segala biaya yang harus dikeluarkan untuk kepentingan pengurusan perkara sampai perkara ini berhasil dieksekusi dan dijual lelang seperti transportasi, biaya pengamanan eksekusi dan lelang yang tidak dapat diprediksi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menggunakan istilah jasa lagi untuk hal ini;

Menimbang bahwa terhadap penolakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembayaran segala biaya akibat pengurusan perkara oleh penerima kuasa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena hal tersebut bukan merupakan kewenamgan Pengadilan Agama sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006,oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan:

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam konpensi secara *mutatis mutandis* dianggap dipergunakan pula dalam rekonpensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa pokok gugat rekonpensi yang pertama dari para Penggugat Rekonpensi adalah menggugat dibayarnya jasa atas keberhasilan R.A. Djudansyah dalam menangani perkara sejak awal sampai dengan berhasilnya lelang, serta menetapkan bagian waris R.A. Djudansyah untuk keenam orang anaknya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonpensi sangat berkaitan erat dengan Konpensi dan telah pula dipertimbangkan secara lengkap dalam Konpensi ,sehingga Rekonpensi cukup menunjuk kepada apa yang telah

dipertimbangkan dalam Konpensi dan Rekonpensi tidak beralasan, maka harus ditolak. Oleh karenanya dalam kaitannya dengan keberatan-keberatan Pembanding terkait hal ini harus dikesampingkan.;

Menimbang, bahwa gugat kedua rekonpensi Tergugat dan para Turut Tergugat mengenai ahli waris, yang ingin dibuka berdasarkan rumpun baik di dalam konpensi maupun rekonpensi selanjutnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan perkara ini adalah sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 489/Pdt.G/ 2003/PA.Cmi tanggal 23 Maret 2004, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 122/Pdt.G/2004//PTA.Bdg, tanggal 07 April 2005 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 369/K/AG/2005 tanggal 03 Mei 2005 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 55/PK/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010 jo. Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1708/Pdt.G /2014/PA.Cmi tanggal 18 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan telah dilaksanakannya Penjualan Secara Lelang oleh Pengadilan Agama melalui Kantor Lelang sebagaimana Risalah Lelang Nomor 1878/30/2019 tanggal 26 Desember 2019, maka penetapan ahli waris yang dibagipun tidak boleh keluar dari putusan-putusan a quo, sedangkan bila terjadi perubahan karena sesuatu dan lain hal dengan ahli waris yang disebut dalam putusan Nomor 489/Pdt.G/2003/PA.Cmi tanggal 23 Maret 2004 misalnya karena wafat, maka harus diajukan gugatan atau permohonan Penetapan Ahli Waris baru di Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Cimahi Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Cmi tanggal 24 November 2020 bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah harus dikuatkan:

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang Waris maka sebagaimana Pasal 181 HIR biaya perkara yang timbul pada tingkat banding harus dibebankan pada yang kalah/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 378/Pdt.G/ 2020/PA.Cmi tanggal 24 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah
- 3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** dan **Dra. Hj Nia Nurhamidah Romli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 85/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 02 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **H. Ahmad Majid, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Dra. Hj Nurhamidah Romli, M.H

Panitera Pengganti

H. Ahmad Majid, S.H.,M.H..

Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses : Rp 130.000,00

- Biaya redaksi : Rp 10.000,00

- Biaya materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah